



P U T U S A N

NOMOR : 137/PID/2017/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SELLI MAHARANI BINTI BAHARUDIN
HALIM
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 April 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Lr. Keramat RT 22 RW 08 Kelurahan
Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II
Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja / mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Polres Muara Enim tanggal 19 Januari 2017 Nomor : Sp-Kap/04/I/2017/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik tertanggal 22 Januari 2017 Nomor : SP-HAN/04/I/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2017 Nomor : 12/N.6.17/Euh.1/01/2017, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 17 Maret 2017 Nomor : 12/Pen.Pid/2017/PN.Mre, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 18 April 2017 Nomor : 22/Pen.Pid/2017/PN.Mre, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
5. Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2017 Nomor : Print-60/N.6.17/Euh.2/05/2017, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 18 Mei 2017 Nomor : 193/TH/Pen.Pid/2017/PN Mre, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 5 Juni 2017 Nomor : 193/TH.K/Pen.Pid/2017/PN Mre, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tertanggal 3 Agustus 2017 Nomor 119/PEN.PID/2017/PT.PLG. sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tertanggal 22 Agustus 2017, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Rustam H. Saleh.SH., dan Ledy Wila Yustini,SH., Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bank Sum Sel Babel, Blok B.24, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Register : 32/Pen.Pid/2017/PN.Mre tanggal 3 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 137/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 183/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tertanggal 26 Juli 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 17 Mei 2017 Nomor Reg. perkara :PDM-62 /Euh.2/ME/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SELLI MAHARANI BINTI BAHARUDIN HALIM, secara bersama-sama dengan saksi FERY IRAWAN BIN SISPOYO dan saksi BATRA ADIGUNA BIN BAHARUDIN HALIM pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jl. Jendral Sudirman di perlintasan kereta api dekat GOR Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang tanpa hak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, saksi Dedi T Bin Tantang bersama dengan saksi Ilham Bin Djamaludin, saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi dan para anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim sedang melaksanakan Lidik didaerah Rambang Lubay, pada saat perjalanan pulang ke Polres Muara Enim, didaerah perbatasan Kota Prabumulih dan Muara Enim tepatnya didaerah Kec. Rambang Dangku melihat mobil jenis CRV dengan plat nomor B 1201 BJB yang mana mobil tersebut dikenali adalah milik saksi Fery Irawan Bin Sispooyo yang merupakan TO (target operasi) Sat Res Narkoba Polres Muara Enim, selanjutnya saksi Dedi T Bin Tantang bersama dengan saksi Ilham Bin Djamaludin, saksi Muchtar Arifin Bin Junaidi dan para anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung mengikuti mobil tersebut sambil menelpon Kasat Narkoba untuk meminta bantuan agar melakukan penyetopan di Jalan Umum Jend. Sudirman didekat Rel Kereta Api di Dekat GOR Muara Enim, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 langsung melakukan penyetopan terhadap mobil tersebut dan langsung mengamankan orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut yaitu terdakwa bersama saksi Fery Irawan Bin Sispooyo dan saksi Batra Adiguna Bin Baharudin Halim dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan oleh saksi Ilham Bin Djamaludin barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa 1 (satu) buah amplop putih yang di lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong/plastik klip yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat bercak-bercak shabu-shabu dan 1 (satu) sekop/pipet plastik warna hitam didalam dashboard depan kursi samping

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi sopir, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Muara Enim karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 277 / NNF / 2017 tanggal 26 Januari 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SELLI MAHARANI BINTI BAHARUDIN HALIM, pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira habis magrib terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama saksi Fery Irawan Bin Sispooyo di rumahnya di Desa Selemantan kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Fery Irawan Bin Sispooyo, selanjutnya sekira jam 23.30 wib terdakwa minggat/meninggalkan rumah saksi Fery Irawan Bin Sispooyo menggunakan travel ke Palembang, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 17.30 wib terdakwa Fery Irawan Bin Sispooyo datang kerumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Palembang untuk menjemput terdakwa, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Fery Irawan Bin Sispooyo dan kakak terdakwa yaitu saksi Batra Adiguna Bin Baharudin Halim berangkat dari Kota Palembang menuju rumah saksi Fery Irawan Bin Sispooyo di Desa Seleman Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan mobil CRV warna hitam B 1202 BJB, pada saat itu saksi Batra Adiguna Bin Baharudin Halim yang mengendarai mobil tersebut sedangkan terdakwa dan saksi Fery Irawan Bin Sispooyo duduk dibangku belakang, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wib, mobil yang terdakwa tumpangi tersebut ketika melintas di Jalan Jendral Sudirman di perlintasan rel kereta api dekat GOR Kab. Muara Enim di berhentikan oleh anggota Sat Narkoba Polres Muara Enim selanjutnya terdakwa beserta saksi Fery Irawan Bin Sispooyo dan saksi Batra Adiguna Bin Baharudin Halim disuruh turun dari mobil, lalu dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Muara Enim di dalam mobil tersebut tepatnya di dalam dashboard berupa 1 (satu) buah amplop putih yang di lakban warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong/plastik klip yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat bercak-bercak shabu-shabu dan 1 (satu) sekop/pipet plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Muara Enim karena perbuatannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian mengenai barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Fery Irawan Bin Sispooyo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 277

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ NNF / 2017 tanggal 26 Januari 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 280 / NNF / 2017 tanggal 26 Januari 2017 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- Urine terdakwa SELLI MAHARANI BINTI BAHARUDIN HALIM mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 21 Juni 2017 Nomor.Reg.Perkara :PDM-62/Euh.2/ME/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SELLI MAHARANI BINI BAHARUDIN HALIM. bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop putih yang dilakban warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong/plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 22,213 gram (sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);

- 1 (satu) buah pirek kaca;

- 1 (satu) sekop/pipet plastik warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam beserta Sim Card No. 085279110171 yang berlogo telkomsel;

- 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna putih beserta Sim Card No.

085758500084 yang berlogo Indosat;

Dirampas untuk dimusnahkan.-

- 1 (satu) unit mobil CRV warna hitam No.Pol B 1201-BJB;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 183/Pid.Sus/2017/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SELLI MAHARANI BINTI BAHARUDIN HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELLI MAHARANI BINTI BAHARUDIN HALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop putih yang dilakban warna hitam berisikan 3 (tiga) kantong/plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 22,213 gram (sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dipergunakan dalam persidangan);
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) sekop/pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna hitam beserta Sim Card No. 085279110171 yang berlogo telkomsel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Acer warna putih beserta Sim Card No. 085758500084 yang berlogo Indosat;Dirampas untuk dimusnahkan.-
 - 1 (satu) unit mobil CRV warna hitam No.Pol B 1201-BJB;Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 26 Juli 2017 tersebut terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2017/PN.Mre. untuk terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017, sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017, dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017, sedangkan kepada terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut. Penuntut Umum mengajukan surat memori banding pada bulan Agustus 2017 yang diterima oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 15 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Sdri. Darmawati,SH. Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim kepada terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang ditujukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat tertanggal 8 Agustus 2017 dengan Nomor W6.U6/785/HK.PID.01/VIII/2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding / terdakwa dan Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.



yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2017, sedangkan Pembanding /terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bertanggal 21 Juni 2017 karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terdakwa telah terbukti bersalah atas dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 26 Juli 2017 dan memori banding dari Pembanding /Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa didalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa atau telah patut dan adil dan oleh karena itu alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sepanjang terbuktinya kesalahan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 (1) huruf A Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, oleh kami : **AMAN BARUS,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS,SH.,MH.**, dan **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 137/PEN.PID./2017/PT.Plg. tanggal 25 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU Tanggal 11 Oktober 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M.RUSLAN,SH.MM.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **FIRDAUS,SH.MH.**,

AMAN BARUS,SH.MH.,

2. **BACHTIAR SITOMPUL, SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

M.RUSLAN,SH.MM.MH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor:137/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14